



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DENGAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) SOSIOLOGI JAWA
TIMUR

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG SOSIOLOGI

Nomor : 69 / FIP / UWS / II / 2019
Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (..... 2019), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Drs. Sucahyo Tri Budiono, M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II **Tauchid Sjarief Hidajat, S. Sos** : Selaku Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Ketua Pengurus MGMP Sosiologi Jawa Timur berkedudukan di Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah fakultas di perguruan tinggi swasta dengan memiliki empat program studi yaitu strata Sarjana Sosiologi, Sarjana Ilmu Politik, Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan Sarjana Ilmu Perpustakaan yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang selalu ditumbuhkembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

[Handwritten signatures]

- teknologi dan seni yang selalu relevan dengan tuntutan zaman, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu khususnya dibidang Sosiologi.
- b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Jawa Timur adalah organisasi profesional guru mata pelajaran sejenis yang berada di sekolah tingkat Jawa Timur yang berfungsi untuk meningkatkan, memajukan, dan mengembangkan kinerja guru sosiologi

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Berdasarkan hal tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Sosiologi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini dibuat berkenaan dengan pengembangan kegiatan kerja sama antara kedua belah pihak yang lebih ditujukan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Sosiologi.

Pasal 2

LINGKUP KEGIATAN

1. Kerja sama ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Sosiologi dalam arti luas serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tujuan untuk menunjang program pembelajaran.
2. Lingkup kegiatan yang telah disepakati bersama, yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Sosiologi bagi Dosen dan Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
 - b. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan guna meningkatkan kinerja guru.

Pasal 3

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama, dibicarakan secara terperinci dalam proposal kegiatan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5/3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut berupa kerja sama, diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kesepahaman ini dapat dievaluasi dan diubah jika diperlukan untuk menjamin keserasian pengembangan hubungan kedua belah pihak.
3. Segala perubahan yang berkenaan dengan isi dan maksud perjanjian ini dilakukan atas persetujuan kedua pihak terkait, serta dituangkan dalam suatu *addendum* atau *amandement* yang disepakati juga oleh kedua belah pihak.


Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan pada hari ini dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap dua (2), dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



[Signature]
Drs. Sucahyo Tri Budiono, M.Si.
NIK. 8757-ET

PIHAK KEDUA

Musyawaharah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) Sosiologi Jawa Timur
Ketua,



[Signature]

Tauchid Sjarief Hidajat, S. Sos
NIP. 19711229 200604 1 011

Mengetahui,

Kasie Kurikulum Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur

[Signature]
Achmad Alfian Madji, S.Kom, M.Pd
NIP 19830710 200903 1 008